



## Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten

Aiga Doholio<sup>1\*</sup>, Yanti Aneta<sup>2</sup>, Dwi Indah Yuliani Solihin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [aigadoholio15@gmail.com](mailto:aigadoholio15@gmail.com)<sup>1</sup>, [yantianeta@ung.ac.id](mailto:yantianeta@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [dwiindah@ung.ac.id](mailto:dwiindah@ung.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [aigadoholio15@gmail.com](mailto:aigadoholio15@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine and describe the transparency of Village Fund management in Balayo Village, Patilanggio Subdistrict, Pohuwato Regency. The study was motivated by the persistence of issues in implementing transparency principles, particularly regarding the disclosure of information on Village Fund management. Preliminary observations revealed that the village government had not provided adequate information media, such as billboards, information boards, social media platforms, or a village website, accessible to the public for information on the allocation and utilization of Village Funds. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the transparency of Village Fund management in Balayo Village has not been implemented optimally. First, information has been disclosed through village deliberation meetings; however, limitations in the dissemination media have prevented the community from fully understanding the management of Village Funds. Second, procedural transparency has been implemented relatively well through village deliberation forums that involve community members in the Village Fund management process. Third, the village government has pursued regulatory transparency, although policy and program adjustments are occasionally made in response to specific conditions and circumstances. Fourth, transparency in accommodating community participation is considered fairly good, as community members are involved in village deliberations and development activities. In conclusion, while several aspects of transparency have been implemented, the overall transparency of Village Fund management in Balayo Village remains suboptimal and requires further improvement, particularly in strengthening information accessibility and public understanding of Village Fund governance.*

**Keywords:** *Community Participation; Information Disclosure; Transparency; Village Fund Management; Village Government.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam penerapan prinsip transparansi, khususnya pada aspek keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan observasi awal, pemerintah desa belum menyediakan media informasi yang memadai, seperti baliho, papan informasi, media sosial, maupun website desa yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rincian penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menerima maupun mencari informasi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran Dana Desa di desanya sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo belum berjalan secara maksimal. (1) Keterbukaan informasi telah dilakukan melalui musyawarah desa, namun masih terdapat keterbatasan media informasi sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui pengelolaan Dana Desa. (2) Keterbukaan prosedur telah berjalan cukup baik melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa. (3) Keterbukaan regulasi telah diupayakan oleh pemerintah desa, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat perubahan kebijakan atau program yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Sementara itu, (4) keterbukaan dalam menerima peran masyarakat tergolong cukup baik karena masyarakat dilibatkan dalam musyawarah serta proses pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Dana Desa; Pemerintah Desa; Transparansi.

## **1. LATAR BELAKANG**

Desa adalah unit wilayah paling kecil dalam sistem pemerintahan Indonesia serta menjadi lembaga yang menjadi unsur memainkan peran penting dalam membantu pembangunan nasional dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kedekatan desa dengan masyarakat menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam penyaluran berbagai program pemerintah sehingga dapat tersampaikan secara lebih cepat dan efektif kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan lebih kepada desa untuk mengendalikan dan mengelola kegiatan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Seiring perkembangan regulasi, pengaturan mengenai desa juga mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bagaimana kedudukan desa dalam sistem pemerintahan telah diperkuat hingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada peraturan pemerintah daerah, tetapi memiliki landasan hukum yang lebih khusus dan komprehensif.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 ditetapkan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai alokasi, pemanfaatan, dan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 sehingga pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya memastikan Dana Desa dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna mendorong peningkatan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato membuat Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa untuk memastikan pengelolaan keuangan Dana Desa yang aman, transparan, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan. Dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, desa tidak lagi berperan semata sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, melainkan menjadi pelaku utama pembangunan yang mandiri dan berdaya. Selain itu, Dana Desa juga mengerakkan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik di tingkat desa. Pengelolaannya menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk memungkinkan pembukuan yang transparan atas setiap penggunaan dana. Keterlibatan masyarakat juga menjadi unsur penting pada proses pengawasan Dana Desa. Dengan demikian, otonomi desa tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam mengelola anggaran, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Table 1.** Jumlah Dana Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato 5 Tahun Terakhir.

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2021	Rp. 782.129.000,00
2.	2022	Rp. 707.698.000,00
3.	2023	Rp. 707.698.000.00
4.	2024	Rp. 827.956.000.00
5.	2025	Rp. 845.733.000,00

Sumber : Pemerintah Desa Balayo, 2026.

Tabel tersebut menggambarkan rincian pemanfaatan Dana Desa (DD) oleh Desa Balayo selama periode 2021–2025. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Dana Desa yang diterima Desa Balayo cenderung mengalami peningkatan, dengan jumlah pagu tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp. 845.733.000. Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pengembangan desa menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dana Desa yang diterima oleh Desa Balayo selama periode 2021–2025 pada dasarnya dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun penelitian mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, sebagian peneliti terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek keterbukaan informasi serta akuntabilitas secara umum. Penelitian mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo masih sangat terbatas, khususnya yang mengkaji transparansi berdasarkan dimensi keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Mustopa Dijaja. Maka dari itu, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu melalui kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi keempat dimensi transparansi tersebut dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo.

Penelitian ini memiliki urgensi karena transparansi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis transparansi pengelolaan Dana Desa berdasarkan empat dimensi transparansi, yaitu keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan partisipasi masyarakat pada konteks Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi transparansi pengelolaan Dana Desa di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip transparansi

dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato melalui kajian terhadap aspek keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan partisipasi masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Menurut Litchfield dalam Afyah et al. (2024) Administrasi publik adalah kajian yang mempelajari bagaimana berbagai lembaga pemerintah disusun, dilengkapi dengan sumber daya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Menurut Marliani et al. (2025), Paradigma administrasi publik mengalami pergeseran dari pola birokrasi klasik yang kaku menuju pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan kolaboratif. Perubahan ini menekankan peningkatan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika dan tantangan global. Secara ideal, administrasi publik dituntut untuk mampu mengoptimalkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, khususnya dalam bidang kebijakan publik, pengelolaan organisasi, dan manajemen pemerintahan.

Menurut Azizah (2022) Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintah kepada publik, mulai dari perumusan dan perencanaan kebijakan hingga implementasi, pemantauan, dan pengendalian, sehingga semua Informasi perlu disediakan secara mudah Tersedia bagi siapa pun yang membutuhkannya. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah atau organisasi dalam mengkomunikasikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang pengelolaan sumber daya publik. Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks pengelolaan keuangan publik adalah keterbukaan. wajib diimplementasikan oleh setiap organisasi sektor publik. Setiap lembaga pemerintah dituntut untuk bersikap terbuka dan akuntabel dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dana desa adalah uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Dana desa didistribusikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk pembangunan masyarakat, pemberdayaan, tata kelola desa, dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa. Menurut Sigit dalam Hardianto (2022) Dana Desa berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi pemerintah desa dalam menjalankan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

*Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan Dana Desa, prinsip *good governance* menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik. Transparansi merupakan salah satu unsur utama *good governance* yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan Dana Desa juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Yunus dkk. (2024) mengenai pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara optimal. Keterbatasan akses informasi dan kurangnya keterbukaan pemerintah desa menyebabkan masyarakat belum dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan Dana Desa. Penelitian Purwanti (2021) tentang transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan dengan cukup baik. Pemerintah desa menyediakan dokumen yang dapat diakses masyarakat, memasang baliho informasi anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Kondisi tersebut mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa transparansi merupakan faktor yang paling penting terkait pengelolaan Dana Desa. Namun, setiap desa memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda dalam menerapkan prinsip transparansi. Oleh karena itu, penelitian mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara mendalam fenomena transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato.

Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran langsung mengenai pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan mengenai keterbukaan informasi, prosedur, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dokumen desa. Dokumentasi digunakan untuk memperjelas hasil observasi dan wawancara terkait data tertulis maupun arsip resmi yang berkaitan dengan transparansi dana desa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. yakni tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti memilah data yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Model penelitian dalam penelitian ini berfokus pada analisis transparansi pengelolaan Dana Desa yang diukur melalui empat dimensi transparansi menurut Mustopa Dijaja, yaitu keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan partisipasi masyarakat. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil**

Penelitian ini dilakukan di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sekitar dua bulan, mulai dari tahap awal hingga tahap analisis akhir. Data penelitian didapatkan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan berdasarkan indikator transparansi yang meliputi keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari anggaran negara dan disalurkan kepada pemerintah desa guna memperkuat proses pemberdayaan masyarakat lokal, mengakselerasi pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Pada tahun 2025, Desa Balayo menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp845.733.000,00 yang kemudian direalisasikan untuk mendukung berbagai program kerja di tingkat desa.

**Tabel 2.** Program kegiatan Pengelolaan dana desa Balayo, tahun 2025.

No	Program	Anggaran
1.	Honor Guru Tk Dan Paud	Rp. 81.000.000
2.	Belanja Alat Peraga Paud	Rp. 24.000.000
3.	Insentif Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 6.000.000
4.	Honor Sub PPKBD	Rp. 30.000.000
5.	Honor Kader Kesehatan	Rp. 41.400.000
6.	Biaya PMT Posyandu	Rp. 20.000.000
7.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp. 94.960.600
8.	Pembuatan Plat deker	Rp. 46.961.220
9.	Pembuatan Drainase	Rp. 85.022.965
10.	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 20.000.000
11.	Pembuatan Jamban Stimulan	Rp. 15.000.000
12.	Kegiatan Karang Taruna	Rp. 8.000.000
13.	Penerangan Lapangan dan Jalan	Rp. 51.031.250
14.	Insentif Bidang Keagamaan	Rp. 12.812.247
15.	Pengadaan Bibit Pertanian	Rp. 50.020.000
16.	BLT	Rp. 72.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Balayo.

### ***Keterbukaan Informasi***

Implementasi prinsip transparansi informasi bertujuan untuk meniadakan tindakan penyembunyian informasi publik dengan menetapkan kewajiban agar setiap data dan tahapan pengelolaan keuangan desa dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang terlibat, peran yang dijalankan, serta mekanisme pelaksanaannya.

Hasil kompilasi pernyataan para informan menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo telah memiliki legitimasi dalam aspek administratif, meskipun demikian efektivitas implementasinya masih terkendala oleh disparitas dalam distribusi informasi. Melalui forum deliberatif berupa Musyawarah Desa (MUSDES) dan Musyawarah Dusun (MUSDUS), aparat desa berupaya mendiseminasikan informasi mengenai penggunaan anggaran desa, termasuk alokasi operasional dan insentif, sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik. Dengan demikian, implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa telah terlaksana secara administratif, namun masih memerlukan penguatan agar akses informasi dapat dinikmati secara lebih luas oleh seluruh masyarakat.

### ***Keterbukaan Prosedur Pengelolaan Dana Desa***

Pengelolaan Dana Desa mencakup serangkaian tahapan yang meliputi penyusunan rencana, realisasi kegiatan, pengawasan, penyampaian laporan, dan pertanggungjawaban. Keseluruhan tahapan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menekankan partisipasi masyarakat serta prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip keterbukaan prosedur telah diimplementasikan dalam praktik transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo. Mekanisme komunikasi publik yang digunakan melalui forum Musyawarah Desa (MUSDES) dan Musyawarah Dusun (MUSDUS) berfungsi sebagai media diseminasi informasi terkait siklus pengelolaan Dana Desa, sekaligus menjadi sarana penguatan partisipasi masyarakat oleh pemerintah desa. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang mengaku memahami tahapan pengelolaan Dana Desa setelah mengikuti forum musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tidak merata, karena masih bergantung pada partisipasi masing-masing individu dalam forum yang diselenggarakan, sehingga transparansi prosedural dapat dikatakan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat.

### ***Keterbukaan Regulasi pengelolaan Dana Desa***

Dalam sistem pengelolaan Dana Desa, untuk tahap perencanaan menempati posisi strategis sebagai basis pembentukan kebijakan dan perancangan program pembangunan yang didanai. Proses ini melibatkan interaksi deliberatif antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dalam merumuskan arah kebijakan yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan identifikasi bahwa praktik keterbukaan dalam aspek regulasi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo telah diimplementasikan secara relatif efektif. Untuk memastikan implementasi sesuai regulasi perundang-undangan, prosedur pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme diskusi tingkat desa dan sinergi dengan institusi eksternal terkait. Pendekatan ini menjamin adanya kesamaan persepsi antara masyarakat, pemerintah desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait kebijakan yang akan dijalankan.

Hal ini membantu BPD memahami arah kebijakan yang akan dijalankan. Pemerintah desa juga tetap menyampaikan setiap perubahan secara terbuka kepada BPD. Keterlibatan BPD dalam fungsi pengawasan memastikan bahwasanya pelaksanaan program tetap berada pada koridor tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, transparansi regulasi di Desa Balayo dapat dikatakan berjalan cukup efektif, meskipun implementasi operasionalnya masih memerlukan penyesuaian.

### ***Keterbukaan Terhadap Peran Masyarakat***

Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam sistem tata kelola Dana Desa. Keterlibatan ini juga berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa. Dari perspektif normatif, partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengarahkan penggunaan Dana Desa sesuai peruntukan serta meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti keterlibatan warga saat ini menjadi elemen krusial dalam pengelolaan keuangan Desa Balayo. Implementasi musyawarah dusun dan musyawarah desa pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, merefleksikan adanya partisipasi tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat dinilai penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa, mengingat masyarakat dianggap memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kebutuhan riil mereka.

## **Pembahasan**

### ***Keterbukaan Informasi***

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa adalah salah satu instrumen fundamental dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Transparansi diartikan sebagai mekanisme yang menjamin ketersediaan akses informasi publik secara luas bagi masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa bisa meningkat secara signifikan. Ini memberikan dampak positif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif, karena pemerintah serta badan publik

diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan (Chairunnisa et al., 2023).

Di Desa Balayo, Kecamatan Patilaggio, Kabupaten Pohuwato, transparansi informasi keuangan desa diwujudkan melalui forum musyawarah pada tingkat dusun dan desa. Pemerintah desa secara rutin memanfaatkan mekanisme tersebut sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada warga. Tetapi tidak semua informasi belum di sampaikan kepada masyarakat seperti jumlah biaya oprasional dan insentif dan berdasarkan amatan langsung peneliti di lokasi penelitian tidak ada papan informasi, atau baliho dan media lainnya yang membahas tentang pengelolaan dana desa berada di sekitar kantor desa yang membuat masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan kurang memahami tentang pengelolaan dana desa dan kegiatann maupun program ter rencanakan. Masyarakat Desa Balayo masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang pengelolaan Dana Desa.

### ***Keterbukaan Prosedur***

Siklus manajemen Dana Desa mencakup beberapa fase utama, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, pelaporan hasil, dan proses akuntabilitas. Dalam setiap tahap tersebut, pemerintah desa harus menunjukkan keterbukaan atau transparansi dalam berbagai kegiatan, termasuk pada prosedur pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan prosedur ini sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi mengenai bagaimana dana desa dikelola.

Dalam perspektif teoritis, keseluruhan rangkaian proses tata kelola Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi transparansi. Implementasi konsep ini secara praktis bertujuan menjamin hak informasi publik, memineralisasi distorsi pemahaman, serta memperkuat pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dukungan empiris terhadap gagasan ini terlihat dari hasil penelitian di Desa Balayo, di mana pemerintah desa secara berkala menginisiasi ruang dialog berbasis masyarakat. Forum tersebut memungkinkan masyarakat memahami keseluruhan tahapan pengelolaan Dana Desa, dari perumusan perencanaan hingga mekanisme akuntabilitas.

### ***Keterbukaan Regulasi***

Kerangka pelaksanaan administrasi Dana Desa ditopang oleh landasan normatif berupa regulasi hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran sentral dalam inisiasi kebijakan yang diawali melalui konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para pemangku kepentingan terkait. Hasil deliberasi dalam

forum musyawarah desa kemudian disahkan secara institusional oleh pemerintah desa bersama BPD menjadi keputusan resmi yang menjadi acuan kebijakan di tingkat desa. Pola tersebut mencerminkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berorientasi pada partisipasi publik dan akuntabilitas membentuk proses perumusan kebijakan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa aspek transparansi dalam aspek regulatif pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo telah diimplementasikan dengan tingkat keberhasilan yang relatif baik. Namun demikian, masih teridentifikasi beberapa kondisi yang memerlukan peninjauan kembali atau penyesuaian terhadap ketentuan yang ada guna memastikan optimalisasi pelaksanaannya di tingkat operasional. Meskipun begitu, setiap perubahan tetap dilakukan dengan pertimbangan yang baik dan mengikuti prosedur yang ada. Pemerintah desa juga selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

### ***Keterbukaan Terhadap Peran Masyarakat***

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam mengukur efektivitas pengelolaan Dana Desa. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi kontrol sosial, yakni dengan melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap setiap bentuk anomali atau deviasi dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Partisipasi ini difasilitasi melalui forum musyawarah desa sebagai ruang deliberatif untuk mengakomodasi aspirasi, preferensi, serta kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan. Mengingat perencanaan Dana Desa harus berbasis pada prinsip kebutuhan (*needs-based planning*), maka keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi prasyarat fundamental dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, hingga akuntabilitas.

Keterlibatan tersebut juga mencakup aspek distribusi serta alokasi Dana Desa sebagai wujud partisipasi aktif. Penelitian di Balayo menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil menginisiasi ruang keterlibatan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses tersebut. Pencapaian kondisi tersebut difasilitasi melalui forum musyawarah desa sebagai wadah partisipatif yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan tujuan serta terlibat dalam implementasi rencana pembangunan desa. Musyawarah tersebut menjadi sarana partisipasi yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan desa. Mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya, maka aspirasi serta keterlibatan mereka menjadi aspek yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa memiliki urgensi tinggi dan harus menjadi fokus utama, mengingat perannya secara operasional sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembangunan desa.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada teori transparansi Mustopa Didjaja yang meliputi keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan regulasi (*register*), dan keterbukaan partisipasi masyarakat, bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo belum berjalan secara optimal. Keterbukaan informasi telah dilaksanakan melalui forum musyawarah desa, namun penyampaian informasi belum sepenuhnya merata karena keterbatasan media publikasi yang menyebabkan sebagian masyarakat masih kurang memahami pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan prosedur telah berjalan dengan baik melalui pelaksanaan musyawarah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, keterbukaan regulasi telah diupayakan oleh pemerintah desa, meskipun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi perubahan program atau kebijakan akibat kondisi tertentu yang mengharuskan adanya penyesuaian. Adapun keterbukaan partisipasi masyarakat menunjukkan kondisi yang cukup baik, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, meskipun prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo, masih diperlukan berbagai perbaikan dan penguatan, terutama dalam aspek penyebaran informasi kepada masyarakat, guna mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Pemerintah Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai pengelola keuangan desa, khususnya dana desa, perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar pengelolaannya menjadi lebih optimal. Segala informasi yang berkaitan dengan pendanaan desa harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, J. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Adiyanti, A., Harjanti, A. E., & Risnawati, H. (2025). Analisis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap [judul artikel tidak lengkap]. 23(3), 338–355. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i3.11854>
- Aneta, Y., Prahara, S., Aneta, A., & Ahmad, J. (2023). Optimizing village bureaucracy transformation: Gorontalo, Indonesia. *Policy & Governance Review*, 7(3), 211–236. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i3.775>
- Bahuwa, T. O., Aneta, A., & Agussalim, A. (2025). Penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. 4(2), 2937–2943. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.954>

- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kota Serang. *11*(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Dana, P., & Agustina, P. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat dan kompetensi [judul artikel tidak lengkap]. *9*(3). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- Dkk., I. R. (2025). *Buku ajar teori administrasi publik*. Umsida Press.
- Eukharisti, J. D. (2025). Keputusan keuangan desa: Studi kasus. *8*, 6390–6401. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47380>
- Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: Analisis dana desa dan alokasi dana desa (Literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Malawat, S. H. (2022). *Buku ajar pengantar administrasi publik II*.
- Marliani, L., Henriyani, E., Djadjuli, R. D., & Service, N. P. (2025). Paradigma administrasi publik dalam teori dan praktek. *12*, 542–549.
- Mimin S. Alisaha, Tahir, A., & Igirisa, I. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *2*, Article April. <https://doi.org/10.56681/da.v17i2.24>
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *GovSci: Jurnal Pemerintahan dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *3*, 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif. *9*, 13074–13086.
- Ruru, S. S. J., & R. M. (2023). Transparansi pengelolaan anggaran di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *IX*(2), 73–84.
- Rusrina, R. (2021). Pengaruh nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (pp. 1–9).
- Sari, V. K. (2021). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa*.
- Solihin, D. I. Y., & Aneta, A. (2021). Millennial leadership style of public services in the Society 5.0 era. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *10*(2), 398–407. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.2.398-407.2021>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. *Journal of Management and Administration Analysis*, *1*(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Suoth, M. B., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (n.d.). Transparansi pelayanan administratif di Kantor Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara.

Wahidatul Azizah. (2022). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa*.

Yunus, L. R., Tahir, A., & Igirisa, I. (2024). Penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. 5. <https://doi.org/10.34152/1knchs58>